



“Implementasi Circular Economy Berbasis Maqashid Syariah Dalam Menghadapi Krisis Perubahan Iklim Global”

Adina Litriwani

UIN Sumatera Utara

Shafwatul Hilwa

UIN Sumatera Utara

Muhammad Ridho Efryanda

UIN Sumatera Utara

Alamat: Jl. Sutomo Ujung, Kota Medan, Sumatera Utara

Korespondensi penulis: adinalitriwani20@gmail.com

Abstrak. *The global transition from the gold-backed Bretton Woods system to a fiat monetary system in 1971 marked a fundamental shift in the structure of the world economy and contributed to the emergence of the circular economy as an alternative to the linear economic model. Under the Bretton Woods framework, major currencies such as the British pound (GBP), the Indonesian rupiah (IDR), and several European currencies were relatively stable due to their linkage to gold. However, in practice, the implementation of the circular economy has often been approached primarily from a technical perspective, emphasizing efficiency and resource optimization while neglecting ethical, social, and spiritual dimensions. In this context, the principles of maqashid syariah—which aim to safeguard religion, life, intellect, progeny, and wealth—offer a normative and ethical foundation for promoting a more just and sustainable economic system. This article seeks to examine the role of maqashid syariah principles in advancing the concept of Green Sharia Business as a strategic framework to encourage the adoption of a circular economy in Indonesia. The concept of Green Sharia Business integrates Islamic ethical values with circular economy principles to support sustainable development. The government plays a crucial role in facilitating the implementation of this concept through the enforcement of environmentally oriented regulations, the provision of fiscal incentives such as tax benefits, and capacity-building programs for sharia-based business actors in adopting circular economy practices. Consequently, the integration of maqashid syariah and the circular economy is expected to foster an economic system that not only prioritizes financial performance but also ensures long-term social and environmental sustainability*

Keywords: *Maqashid Syariah; Ekonomi Sirkular; Green Business Syariah; Perubahan Iklim; Pembangunan Berkelanjutan; Ekonomi Islam*

Abstrak. *Perpindahan global dari sistem ekonomi Bretton Woods yang terikat pada emas ke sistem uang fiat pada tahun 1971 membawa munculnya konsep ekonomi sirkular sebagai alternatif dari model ekonomi linier. Dalam sistem Bretton Woods, mata uang seperti pound Inggris (GBP), rupiah Indonesia (IDR), dan mata uang Eropa memiliki nilai yang stabil terkait emas. Namun, dalam penerapannya nyata, ekonomi sirkular sering kali hanya dilihat dari aspek teknis, dengan fokus pada efisiensi, tanpa mempertimbangkan aspek etika, sosial, dan spiritual. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip maqashid syariah—yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—dapat menjadi dasar normatif untuk mendorong praktik ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Artikel ini bertujuan menganalisis peran prinsip maqashid syariah dalam pengembangan konsep Green Business Syariah sebagai upaya mendorong penerapan ekonomi sirkular di Indonesia. Konsep Green Business Syariah menggabungkan nilai-nilai Islam dengan prinsip ekonomi sirkular untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong implementasi konsep tersebut melalui regulasi yang memaksa praktik ramah lingkungan, pemberian insentif pajak, serta pelatihan bagi pelaku usaha syariah dalam menerapkan ekonomi sirkular. Dengan demikian, kombinasi antara maqashid syariah dan ekonomi sirkular diharapkan dapat menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya menekankan pada keuntungan finansial, tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan lingkungan*

Kata Kunci: *Maqashid Syariah; Ekonomi Sirkular; Syariah Bisnis Ramah Lingkungan; Perubahan Iklim; Pembangunan Berkelanjutan; Ekonomi Islam*

PENDAHULUAN

Implementasi ekonomi sirkular di Indonesia masih mengalami hambatan, misalnya rendahnya kesadaran masyarakat, aturan yang belum sepenuhnya memadai, serta keterkaitan yang kurang optimal antara prinsip keberlanjutan dan kegiatan bisnis. Di sisi lain, bisnis syariah yang idealnya sepadan pada asas keadilan serta sustainability belum terealisasi secara menyeluruh menerapkan strategi bisnis hijau. Hal ini menunjukkan bahwa strategi bisnis hijau syariah bisa diterapkan dalam konsep zero waste, integrasi keadilan serta keseimbangan syariah, dan kerja sama pada lembaga keuangan syariah guna mendukung proyek lingkungan. Upaya pemerintah dalam memajukan pelaksanaan strategi bisnis hijau syariah demi memajukan ekonomi sirkular sangat penting. Pemerintah bisa membantu melalui aturan yang menetapkan kewajiban penerapan kegiatan ramah lingkungan, pemberian insentif pajak, serta pelatihan untuk para pelaku bisnis syariah dalam menerapkan ekonomi sirkular. Namun, ada beberapa hambatan dalam mengintegrasikan prinsip bisnis hijau syariah dengan ekonomi sirkular, seperti rendahnya kesadaran pelaku bisnis, keterbatasan teknologi, belum optimalnya regulasi, serta biaya tinggi dalam menerapkan praktik ramah lingkungan.

Ekonomi sirkular adalah pendekatan ekonomi berbentuk lingkaran, dimana produk dan bahan mentah digunakan secara optimal sehingga mengurangi sampah tidak terpakai serta ditempatkan di fasilitas pembuangan akhir. Pendekatan ini diyakini berpotensi memacu perkembangan ekonomi hijau yang sangat baik daripada dengan pendekatan bisnis biasa. Selain itu, konsep ekonomi biru, hijau, dan sirkular memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi global yang berkelanjutan. Implementasi konsep ini bisa menciptakan ribuan lapangan kerja baru, menurunkan produksi limbah dari berbagai bidang, serta meningkatkan perkembangan ekonomi. Meskipun bukan asas yang baru, dunia kini semakin menyadari pentingnya perubahan ekonomi global menuju keberlanjutan dalam beberapa tahun terakhir Indonesia telah tetapkan tiga konsep. Perpindahan menuju ekonomi biru, hijau, dan sirkular dilakukan berdasarkan kesempatan maupun keuntungan yang dapat diperoleh. Indonesia juga sudah berperan mewujudkan wacana global mengenai transisi menuju kerangka ekonomi berkelanjutan yang diwujudkan melalui sejumlah program dan tindakan nyata di forum G20.

Konsep ekonomi sirkular mulai signifikan mengingat dinamika tantangan global yang terus berkembang rumit, misalnya, perubahan iklim dan degradasi kualitas lingkungan. Perubahan iklim global yang dipicu oleh aktivitas manusia, termasuk pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, serta eksploitasi sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya secara berlebihan telah memperparah kerusakan lingkungan dan memberikan dampak signifikan terhadap seluruh ekosistem global. Selain itu, masalah lain yang memperburuk kondisi lingkungan adalah praktik pengelolaan sampah yang kurang efektif, yang menimbulkan akumulasi limbah tak terurai yang mencemari tanah, air, dan udara.

KAJIAN TEORITIS

Kajian ini didasarkan pada konsep Circular Economy dan Maqashid Syariah sebagai landasan teoritis dalam pengembangan bisnis hijau berbasis syariah. Circular Economy merupakan pendekatan ekonomi yang menekankan efisiensi penggunaan sumber daya melalui pengurangan limbah, daur ulang, penggunaan kembali, serta perpanjangan siklus hidup produk guna mendukung keberlanjutan lingkungan dan

pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, Maqashid Syariah merupakan tujuan utama syariah yang berorientasi pada penciptaan kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan, mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Integrasi kedua konsep ini menunjukkan keselarasan antara aspek teknis dan etis, di mana Circular Economy menyediakan kerangka kerja operasional dalam pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, sedangkan Maqashid Syariah berfungsi sebagai dasar normatif yang mengarahkan praktik ekonomi agar tetap adil, seimbang, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penerapan Circular Economy yang berlandaskan Maqashid Syariah dapat menjadi pendekatan strategis dalam mendorong bisnis syariah yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan maksud guna memahami dan menganalisis dalam tentang konsep serta penerapan Circular Economy yang didasarkan pada Maqashid Syariah dalam pengembangan strategi bisnis hijau berdasarkan syariah di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini lebih menekankan pada penjelasan, pengertian, dan analisis fenomena sosial-ekonomi secara menyeluruh, bukan pada pengukuran berbasis angka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Circular Economy

Hubungan antara *Circular Economy* dan *Maqashid Syariah* menunjukkan keselarasan yang kuat dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan bermoral. *Circular Economy* memfokuskan pada efisiensi dalam pemakaian sumber daya melalui prinsip pengurangan limbah, pengolahan kembali barang, daur ulang, serta perpanjangan masa pakai produk. Prinsip-prinsip tersebut selaras dengan tujuan utama *Maqashid Syariah*, khususnya dalam melindungi harta (*hifz al-mal*), jiwa (*hifz an-nafs*), dan keturunan (*hifz an-nasl*).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Circular Economy* dalam perspektif ekonomi Islam bukan sekadar berperan dalam menurunkan kerusakan lingkungan, melainkan mendorong terciptanya keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks industri halal dan bisnis syariah, pendekatan ekonomi sirkular mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, menekan biaya produksi, serta meminimalkan limbah industri. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan (*al-'adl* dan *al-tawazun*) yang menjadi inti ajaran syariah.

Selain itu, *Maqashid Syariah* berperan sebagai landasan normatif dan etis yang melengkapi pendekatan teknis *Circular Economy*. Jika ekonomi sirkular sering dipahami secara teknokratis dan berorientasi pada efisiensi semata, maka integrasinya dengan *Maqashid Syariah* memperluas konsep tersebut menjadi kerangka moral yang menegaskan tugas manusia sebagai pengelola bumi. Pendekatan ini juga memperkuat legitimasi kebijakan ekonomi hijau dan mendorong partisipasi aktif pelaku bisnis syariah dalam mengadopsi praktik usaha yang berkelanjutan.

Dengan demikian, *Circular Economy* yang diintegrasikan dengan *Maqashid Syariah* bukan sekedar relevan secara teoretis, melainkan aplikatif dalam mendorong transformasi menuju bisnis syariah yang berkelanjutan. Model tersebut bertujuan dapat menciptakan

sistem ekonomi efisien secara ekonomi, adil secara sosial, serta lestari secara lingkungan, khususnya dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

2. Maqashid Syariah

Menurut para peneliti, meskipun perbedaan dalam redaksi dari beberapa definisi tentang sistem Bretton Woods dan fiat money, tetapi sebelumnya pada Bretton Woods, nilai uang misalnya pound Inggris (GBP), rupiah Indonesia (IDR), maupun nilai uang Eropa memiliki satu standar yang sama. Gagasan Maqashid Syariah merupakan konsep yang bersifat esensial dan mendasar dalam ajaran Islam, yang menegaskan bahwa kehadiran Islam bertujuan untuk merealisasikan serta menjaga kemaslahatan manusia. Gagasan tersebut diterima ulama serta berfungsi sebagai pemahaman keislaman. Ruh dari konsep Maqashid Syariah ialah menciptakan manfaat maupun meninggalkan hal-hal yang merugikan dan meraih keuntungan atau kemaslahatan, konsep yang sesuai pada Maqashid Syariah ialah kemaslahatan, karena Islam dan kemaslahatan seperti saudara kembar yang tidak dapat terpisahkan.

Pokok bahasan utama pada Maqashid Syariah ialah nilai hikmah dan illat dalam penentuan status hukum. Pada pembahasan ushul fiqih, hikmah tidak sama pada illat. Illat ialah ciri nyata dan objektif (zahir), memenuhi kriteria (mundhabit), berdasarkan yang ditetapkan hukum (munasib), serta menjadi penentu keberadaan hukum. Hikmah ialah alasan di balik pensyariaan suatu ketentuan hukum dalam bentuk kesejahteraan pada manusia. Pengertian Maqashid Syariah berdasarkan pandangan ulama secara esensial bukan memiliki perbedaan aspek.

Setiap kajian hukum menuntut pemahaman terhadap tujuan yang ingin dicapai oleh hukum atau syariah tersebut. Muncul pembaruan pemikiran melalui proses ijtihad dan pembaruan yang relevan dengan kebutuhan zaman serta kondisi keilmuan para ulama. Seperti bersifat pendekatan tekstual, kontekstual, dan moderat dalam menetapkan Maqashid al-Syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki sifat yang adaptif dalam merespons perkembangan dan perubahan zaman. Ketika dasar illat tidak sama, maka terdapat hikmah serta kemaslahatan yang diprioritaskan guna mencapai maqāsid syariah

3. Hubungan Circular Ekonomi Maqashid Syariah

Hubungan antara Circular Economy dan Maqashid Syariah menunjukkan keselarasan yang kuat dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan bermoral. Circular Economy mengutamakan penggunaan sumber daya secara efisien melalui prinsip mengurangi limbah, mengolah kembali barang, mendaur ulang, serta memperpanjang masa pakai produk. Prinsip-prinsip ini selaras dengan tujuan utama Maqashid Syariah, terutama dalam melindungi harta, jiwa, dan keturunan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan Circular Economy dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya membantu meredam kerusakan lingkungan, namun memacu keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks industri halal dan bisnis syariah, pendekatan ekonomi sirkular mampu meningkatkan penggunaan sumber daya, mengurangi biaya produksi, serta meminimalkan limbah industri, sehingga mendukung prinsip keadilan dan keseimbangan yang menjadi inti syariah. Selain itu, Maqashid Syariah berperan sebagai dasar normatif dan etis yang melengkapi pendekatan teknis Circular Economy. Jika ekonomi sirkular sering dipahami secara teknis, maka integrasi dengan Maqashid Syariah menjadikannya kerangka moral yang mengingatkan kewajiban manusia sebagai pengelola bumi. Pendekatan memperkuat

kelegitimitatan kebijakan ekonomi hijau dan mendorong partisipasi aktif pelaku bisnis syariah dalam praktik berkelanjutan. Sehingga, perpaduan dalam Circular Economy maupun Maqashid Syariah bukan sekedar relevan secara teori, melainkan bisa diterapkan untuk mendorong transformasi menuju bisnis syariah berkelanjutan. Model ini diharapkan mampu membangun sistem ekonomi yang efisien melalui ekonomi, adil melalui sosial, dan lestari melalui lingkungan, khususnya pada konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

4. Implementasi Circular Ekonomi

Sejak peralihan sistem global dari mekanisme Bretton Woods yang terhubung dengan emas ke rezim uang fiat sejak 1971, negara Indonesia telah melakukan sejumlah kebijakan guna mendorong energi listrik dimanfaatkan sebagai sumber daya utama. Melalui pendekatan yang dilakukan Presiden terhadap para pelaku industri mobil listrik seperti Elon Musk, yang berencana membangun sarana produksi di Indonesia, hingga penguatan regulasi terhadap industri kendaraan bermotor listrik, serta pengurangan beban pajak kepada pengguna kendaraan listrik. Langkah tersebut mencakup proyek nasional yang berperan dalam menunjang pengembangan kendaraan listrik, perubahan sumber energi terbarukan, serta keberlanjutan industri penyedia bahan baku baterai seperti nikel. Contohnya adalah imbauan Presiden agar suku bunga kredit bagi sektor industri diturunkan. Pengaruh langsung yang diterima masyarakat ialah meningkatnya penggunaan otomotif listrik dan dukungan infrastruktur pengisian data baterai maupun fasilitas pendukung. Sehingga menunjukkan bahwa perubahan teknologi dan pemanfaatan energi alternatif menunjukkan peningkatan minat masyarakat. Hal ini juga membuka potensi pasar besar bagi industri berbasis ekonomi sirkular di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara konsep Circular Economy dan Maqashid Syariah memiliki potensi kuat dalam mendorong pengembangan strategi bisnis hijau berbasis syariah di Indonesia. Circular Economy yang menekankan efisiensi pemanfaatan sumber daya, pengurangan limbah, serta keberlanjutan siklus produksi sejalan dengan tujuan utama Maqashid Syariah dalam menjaga kemaslahatan, khususnya perlindungan harta, jiwa, dan kesejahteraan generasi mendatang.

Penerapan Circular Economy dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi etika dan moral.

Maqashid Syariah berfungsi sebagai kerangka normatif yang melengkapi pendekatan teknis ekonomi sirkular, sehingga praktik bisnis tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan keadilan sosial, keseimbangan lingkungan, serta tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Dengan demikian, integrasi kedua konsep ini mampu memperkuat legitimasi bisnis syariah sebagai model usaha yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Namun demikian, implementasi Circular Economy berbasis Maqashid Syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan regulasi, rendahnya kesadaran pelaku usaha, keterbatasan teknologi, serta tingginya biaya awal penerapan praktik ramah lingkungan.

Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung melalui kebijakan regulatif, insentif fiskal, serta peningkatan kapasitas pelaku bisnis syariah.

Secara keseluruhan, penerapan Circular Economy yang diintegrasikan dengan Maqashid Syariah merupakan pendekatan strategis yang relevan untuk mendorong transformasi menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Model ini diharapkan mampu menjadi alternatif solusi dalam menghadapi tantangan lingkungan global sekaligus memperkuat kontribusi ekonomi syariah dalam pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, M., & Saefudin, A. (2020). *Metodologi pengetahuan maqashid syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Amalia, N., & Lathifah, N. (2024). *Circular economy dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Akuntansi (JEBISMA)*, 2(2).
- Asgar, M., Rahman, A., & Hidayat, R. (2024). *Circular economy and sustainable resource management*. *Journal of Sustainable Development Studies*, 15(1), 45–60.
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Fromberg, E. H. E. (2025). *Ecological design thinking for a circular economy* (Doctoral dissertation). Delft University of Technology, Delft, The Netherlands.
- Huda, N., & Prasetyo, P. E. (2022). *Maqashid syariah as a framework for sustainable economic development*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(2), 101–115.
- Jauhar, A. A. (2015). *Maqāṣid al-sharī‘ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kahf, M. (2019). *Islamic economics and the objectives of shariah in sustainable development*. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 5(1), 1–18.
- Nupiah, A. (2025). *Analisis strategi green business syariah dalam mendorong circular economy di Indonesia*. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(2), 7453–7460.
- Paryadi. (2021). *Maqashid syariah: Definisi dan pendapat para ulama*. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.
- Prihatanti, V. W., Ahsan, M., & Samsuri, A. (2025). *Peran perbankan syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM berbasis green economy: Systematic literature review (SLR)*. *Edunomika*, 9(4).
- Siregar, R. (2024). *Climate change and sustainable economic transformation in Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Lingkungan Indonesia*, 6(1), 23–38.
- Suyoga, I. P. G., & Renaldo, R. (2023). *Peran literasi keuangan syariah terhadap keputusan investasi masyarakat*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(1), 41–49.
- Yusuf, M., & Wibowo, A. (2021). *Circular economy practices in halal industries: An Islamic economic perspective*. *Journal of Islamic Business and Management*, 11(2), 145–160.